



**KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA PERTIWI  
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 57 TAHUN 2026  
TENTANG**

**DESA SIAGA KESEHATAN TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA BONGKASA PERTIWI TAHUN 2026**

**PERBEKEL BONGKASA PERTIWI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) dan mendukung Program Desa Siaga Aktif, perlu dibentuk Kader Siaga TBC.
  - b. Bahwa peran aktif masyarakat melalui kader sangat krusial dalam penemuan kasus baru, pendampingan pasien, dan pencegahan TBC di tingkat desa.
  - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bongkasa Pertiwi tentang Desa Siaga Kesehatan Tuberkulosis Desa Bongkasa Pertiwi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: Hk.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
7. Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor Hk.02.02/C/4597/2025 Tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis Melalui Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 2422/0413/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Badung.
9. Peraturan Desa Bongkasa Pertiwi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bongkasa Pertiwi Tahun 2018 Nomor 06;
10. Peraturan Desa Bongkasa Pertiwi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.
- KEDUA** : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi TBC pada tahun 2030.
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis terdiri atas Ketua Pelaksana, Wakil Ketua dan Anggota Pelaksana
- Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
  - b. menerbitkan peraturan Perbekel untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
  - c. mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga TBC;

- d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
- e. melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
- f. melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa; memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

**KEEMPAT** : Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
- b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC

**KELIMA** : Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - 1) menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
  - 2) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Desa dan Kecamatan;
  - 3) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
  - 4) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
- b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - 1) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
  - 2) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
  - 3) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
- c. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
  - 1) melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
  - 2) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
  - 3) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
- d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - 1) menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
  - 2) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - 3) menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;
  - 4) mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
  - 5) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkasa Pertiwi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. BPD Bongkasa Pertiwi.
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA PERTIWI  
NOMOR : 57 TAHUN 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA BONGKASA  
PERTIWI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
BONGKASA PERTIWI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Ketua Pelaksana : Perbekel Bongkasa Pertiwi  
Wakil Ketua : Sekretaris Desa Bongkasa Pertiwi  
Kepala Seksi pelayanan

- Anggota Pelaksana :
1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
    - a) I Made Swadhiattha
    - b) I Gusti Agung Oka Wijadarsana
    - c) I Ketut Widnyana
    - d) I Wayan Wirta
    - e) I Gede Parta Suardana
    - f) Ni Luh Budianing
  2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
    - a) I Wayan Ediana
    - b) I Gusti Ag Sri Pradnyawati
    - c) Ni Wayan Kendri
    - d) I Ketut Wira Kusuma
    - e) Ni Made Winini
    - f) I Made Tirtayasa
    - g) I Wayan Widia
  3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
    - a) Ni Made Rusmagiri
    - b) Ni Wayan Ika Ardiyanti
    - c) Ni Putu Eka Masyumi dewi
    - d) Ni Kadek Yuni Arianti
    - e) Ni Nyoman Warniti
  4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
    - a) I Gusti Ag Gede Upawadana
    - b) Ni Made Rumagiri
    - c) Ni Kadek Ariastini
    - d) Gusti Ngurah Wijaya
    - e) Ni Luh Emi Antinihari

